

Dokumen Penawaran Interkoneksi (DPI) PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel)

EXECUTIVE SUMMARY

Pendahuluan

Dengan ditetapkannya PM No. 08/Per/M.KOMINFO/02/2006 tahun 2006 berdasarkan surat keputusan Dirjen Pos dan Informatika No. 24/DJPPI/Kominfo/3/2011 tanggal 18 Maret 2011 mengenai Penyampaian Kepdirjen PPI tentang Penetapan Penyelenggaraan Dominan maka PT. Telekomunikasi Selular ("Telkomsel") sebagai salah satu operator yang ditetapkan sebagai *Significant Market Power* ("SMP") mempunyai kewajiban untuk menyusun Dokumen Penawaran Interkoneksi ("DPI") yang tata cara penyusunannya telah ditetapkan oleh Pemerintah.

DPI ini disusun dengan tujuan untuk:

- i. memenuhi ketentuan pemerintah, dimana Telkomsel sebagai salah satu operator yang ditetapkan sebagai SMP diwajibkan untuk membuat DPI yang harus disetujui oleh BRTI sebagai regulator.
- ii. memberikan petunjuk dan pedoman kepada Penyelenggara lainnya yang ingin berinterkoneksi dengan Telkomsel
- iii. memberikan penjelasan mengenai layanan interkoneksi yang diberikan Telkomsel kepada pihak lainnya yang ingin berinterkoneksi dengan Telkomsel

Dokumen DPI Telkomsel ini disusun dengan mengacu dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Dokumen Petunjuk Penyusunan Dokumen Penawaran Interkoneksi (P2DPI) yang ditetapkan oleh pemerintah
- Data-data dan Informasi Telkomsel
- *Fundamental Technical Plan* (FTP) Nasional.
- Standardisasi ITU, ETSI dan standardisasi lainnya yang relevan.

Daftar Layanan Yang Diberikan

Layanan interkoneksi yang ditawarkan kepada pihak lainnya mengacu pada ketentuan pada UU No. 36 Tahun 1999 dan PP No. 52 tahun 2000, FTP Nasional serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, PM No. 08/Per/M.KOMINFO/02/2006 tahun 2006 tentang Interkoneksi.

Daftar layanan dan/atau fasilitas interkoneksi yang ditawarkan oleh Telkomsel, disusun dengan mengacu pada ketentuan dokumen P2DPI yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jenis-jenis jasa layanan yang ditawarkan oleh Telkomsel dalam DPI ini, terdiri dari:

1. Layanan Panggilan Terminasi
 - Terminasi Lokal dari Penyelenggara Jaringan dan Penyelenggara Jasa
 - Terminasi Jarak Jauh dari Penyelenggara Jaringan dan Penyelenggara Jasa
 - Terminasi Internasional dari Penyelenggara Jasa
2. Layanan Panggilan Originasi
 - Originasi Lokal ke Penyelenggara Jasa
 - Originasi Jarak Jauh ke Penyelenggara Jasa
 - Originasi Internasional ke Penyelenggara Jasa
3. Layanan SMS & MMS
4. Layanan Fasilitas Penting Interkoneksi (FPI)
5. Telkomsel tidak menutup kemungkinan untuk memberikan Layanan-layanan lain sepanjang secara teknis dan operasional memungkinkan serta adanya kesepakatan diantara Para Pihak.

Layanan interkoneksi tersebut diatas kami tawarkan kepada :

1. Penyelenggara Jaringan;
2. Penyelenggara Jasa yang memiliki jaringan dan kode akses.

Penjabaran lebih lanjut dari jenis-jenis layanan yang ditawarkan berikut *Call Scenario* dan harga dari masing-masing layanan yang di tawarkan di atas adalah sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Perjanjian Interkoneksi: Dokumen Pendukung C (Daftar Layanan Interkoneksi dan Harga). Penawaran harga layanan interkoneksi mengacu kepada PM No. 08/Per/M.KOMINFO/02/2006 tahun 2006 tentang Interkoneksi dan surat BRTI No. 227/BRTI/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 mengenai Implementasi Biaya Interkoneksi tahun 2011. Harga-harga dimaksud hanya merupakan biaya jaringan dan khusus untuk layanan Originasi apabila Pencari Akses melimpahkan tanggung jawab atas panggilan interkoneksi yang meliputi tanggung jawab atas kualitas layanan, proses billing tarif pungut, penagihan kepada pengguna dan piutang tak tertagih (*Service Cost*) kepada Telkomsel, maka Telkomsel akan mengenakan biaya tambahan atas *Service Cost* tersebut.

Untuk dapat berinterkoneksi dengan Telkomsel pada satu POI tertentu, Pencari Akses harus memiliki Sentral Gerbang yang memiliki fungsi seperti diuraikan dalam FTP Nasional yang berlaku. Kewajiban untuk menyalurkan trafik sampai dengan POI tersebut merupakan kewajiban dari Pencari Akses, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk layanan Terminasi yang dimaksud dengan Pencari Akses adalah Pihak yang mempunyai kewajiban untuk menyalurkan trafik (Outgoing);
- b. untuk layanan Originasi yang dimaksud dengan Pencari Akses adalah Penyelenggara Jasa.

Seluruh layanan di atas (Originasi dan Terminasi) dapat diberikan apabila:

1. Pencari Akses telah memenuhi seluruh ketentuan dalam DPI ini;
2. Jaringan Pencari Akses telah kompatibel dengan Jaringan Telkomsel sebagaimana diuraikan Dokumen Perjanjian Interkoneksi: Dokumen Pendukung D Spesifikasi Teknis;
3. Pencari Akses telah melakukan pemesanan suatu kapasitas interkoneksi tertentu sesuai sistem antrian pemesanan. Tata cara pemesanan adalah sebagaimana dijelaskan dalam Dokumen Perjanjian Interkoneksi: Dokumen Pendukung A Perencanaan dan Operasi;
4. Perjanjian Interkoneksi antara Pencari Akses dan Telkomsel telah dilakukan.
5. Telkomsel juga menawarkan pengaturan routing dapat dilakukan secara langsung dan melalui pihak penyelenggara lainnya dengan prinsip *least cost* sebagaimana diatur dalam Dokumen Pendukung A.

Apabila dalam pelaksanaan interkoneksi diperlukan adanya Fasilitas Penting Interkoneksi ("FPI") yang tidak dapat disediakan oleh Pencari Akses baik oleh dirinya sendiri maupun melalui pihak ketiga lainnya sesuai ketentuan dari Pemerintah dalam Lampiran 4 PM Interkoneksi, maka Telkomsel dapat menyediakan FPI tersebut dengan ketentuan:

1. secara teknis memungkinkan;
2. telah terjadi kesepakatan antara Para Pihak;

Khusus untuk lokasi POI yang berada di *premises* milik/dibawah kekuasaan Pihak Ketiga dan penempatan perangkat Pencari Akses *Collocated* dengan perangkat Telkomsel, harus sudah mendapatkan persetujuan tertulis (izin) dari Pihak Ketiga penguasa *premises*. Mengenai masalah perizinan ini Telkomsel akan membantu Pencari Akses untuk mendapatkan izin masuk lokasi dari Pihak ketiga sebagai pemilik *premises*, sedangkan untuk biaya kolokasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pencari Akses.

Dalam hal akses masuk ke lokasi Penyedia Akses, Pencari Akses wajib memperhatikan ketentuan yang berlaku pada masing-masing pihak.

Penggunaan FPI akan dituangkan dalam suatu Perjanjian tersendiri mengacu kepada ketentuan Pemerintah, dengan mempergunakan harga yang telah disepakati terlebih dahulu oleh Para Pihak dengan mengacu kepada harga yang berlaku di pasar.

Prosedur Permintaan Layanan Interkoneksi dan Sistem Antrian

Dengan mengacu pada ketentuan regulasi yang ada, Telkomsel akan memperlakukan penyelenggara lain yang mengajukan permintaan interkoneksi ke jaringan Telkomsel berdasarkan prinsip non diskriminasi dan efisiensi.

Untuk dapat ditempatkan dalam sistem antrian permintaan layanan interkoneksi Telkomsel, Pencari Akses berkewajiban untuk mengajukan permintaan layanan interkoneksi yang ditujukan kepada :

Direktur Perencanaan & Pengembangan

PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel)

Wisma Mulia, Lantai 15

Jl. Jend. Gatot Subroto No.42

Jakarta 12710

Surat Permintaan layanan Interkoneksi tersebut harus dilengkapi dengan seluruh lampiran data administratif tentang Pencari Akses. Data Administratif tersebut sekurang-kurangnya berisi hal-hal berikut :

1. Nama penyelenggara dan nama pejabat yang berwenang,
2. Photo copy Izin usaha, Izin layak operasi serta Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi yang dimiliki,
3. Jenis layanan interkoneksi yang diminta, apabila merupakan permintaan baru,
4. Penjelasan bahwa layanan interkoneksi yang diminta belum disediakan oleh Telkomsel, apabila layanan yang diminta belum terdapat di DPI Telkomsel,
5. Penjelasan Permintaan tambahan jenis dan kapasitas layanan interkoneksi apabila permintaan layanan interkoneksi yang diminta adalah penambahan jenis dan kapasitas layanan interkoneksi.
6. Lokasi geografis dan tingkat fungsional dari titik interkoneksi yang dibutuhkan,
7. Rencana kerangka waktu yang dibutuhkan dalam memenuhi kondisi dalam jaringan telekomunikasi,
8. Proyeksi ke depan (forecast) atas kebutuhan kapasitas interkoneksi.
9. Data teknis perangkatnya interkoneksi termasuk kemampuan penyelenggara dalam mengakses SKTT SOKI atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Telkomsel akan memproses permintaan layanan sesuai sistem antrian berdasarkan evaluasi prakondisi yang mempertimbangkan tingkat kesiapan, tingkat kesulitan pelaksanaan dan komabilitas jaringan Pencari Akses terhadap jaringan Telkomsel, dengan tetap memperhatikan keperluan internal Telkomsel sebagai prioritas utama. Telkomsel akan menyampaikan posisi antrian dari Pencari Akses selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan layanan interkoneksi.

Dengan diterimanya dokumen permintaan interkoneksi, Telkomsel akan melakukan pengkajian terhadap dokumen tersebut. Penempatan Pencari Akses dalam sistem antrian tidak serta merta menimbulkan kewajiban kepada Telkomsel untuk memberikan Interkoneksi. Telkomsel berhak untuk menolak permintaan layanan apabila:

1. Pencari Akses tidak menyampaikan data administrasi sebagaimana dimaksud di atas,
2. Jenis dan layanan interkoneksi yang diminta tidak terdapat dalam DPI Telkomsel,
3. Melebihi kapasitas interkoneksi yang tersedia.


Dalam hal terjadi Penolakan, maka penolakan akan disampaikan Telkomsel selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan

layanan interkoneksi tersebut. Bagi Pencari Akses yang statusnya telah ditolak, dapat mengajukan kembali permintaan layanan interkoneksi dan akan diperlakukan sebagai suatu permintaan baru.

Telkomsel akan memberikan jawaban terhadap permintaan layanan interkoneksi yang memenuhi syarat selambat-lambatnya 20 (duapuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya jawaban permintaan layanan interkoneksi. Atas jawaban ini Pencari Akses wajib memberikan tanggapan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat jawaban dari Telkomsel. Dalam hal Pencari Akses tidak memberikan tanggapan dalam kurun waktu tersebut, maka permintaan layanan interkoneksi tersebut dianggap gugur. Apabila telah termasuk dalam kategori gugur maka Pencari Akses tersebut dapat mengajukan kembali permintaan layanan interkoneksi dan akan diperlakukan sebagai suatu permintaan baru.

Atas tanggapan Pencari Akses, maka Para Pihak akan melakukan negosiasi yang selanjutnya akan dituangkan dalam Perjanjian Interkoneksi

Diagram Prosedur Berinterkoneksi



Perjanjian Interkoneksi

Bagi Pencari Akses yang telah memenuhi prosedur permintaan layanan interkoneksi, suatu perjanjian interkoneksi wajib ditandatangani sebelumnya oleh Pencari Akses dengan Telkomsel sebelum dilakukan interkoneksi secara fisik.

Dokumen Perjanjian Pokok Interkoneksi terdiri dari Perjanjian Pokok dan Dokumen-dokumen Pendukung yang terdiri dari :

1. Dokumen Pendukung A tentang Perencanaan dan Operasi
2. Dokumen Pendukung B tentang Penagihan dan Pembayaran
3. Dokumen Pendukung C tentang Daftar Layanan Interkoneksi
4. Dokumen Pendukung D tentang Spesifikasi Teknis
5. Dokumen Pendukung E tentang Definisi dan Interpretasi

Dokumen-dokumen pendukung ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pokok.

Usulan Perjanjian Pokok Intertkoneksi yang diajukan oleh Telkomsel adalah sebagaimana yang terdapat dalam DPI ini.

Masa Berlaku

DPI ini berlaku sejak ditetapkan oleh BRTI dan sewaktu-waktu dapat berubah apabila terdapat permintaan perubahan dari BRTI atau atas inisiatif dari Telkomsel dan perubahan tersebut berlaku setelah ditetapkan kembali oleh BRTI. Perubahan-perubahan tersebut akan ditempatkan dalam daftar perubahan yang merupakan bagian dari DPI ini.